



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 24 K/30/MEM/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1798 K/30/MEM/2018 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENYIAPAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas dan pelaksanaan lelang WIUP kepada badan usaha secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1798 K/30/MEM/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIAPAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I, Lampiran IX, dan Lampiran X diubah tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
2. Lampiran XI dihapus.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufron Asrofi
NIP. 196010151990031001

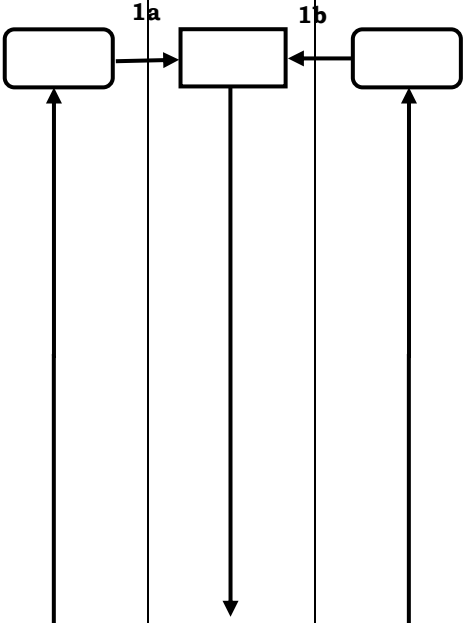
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24 K/30/MEM/2019

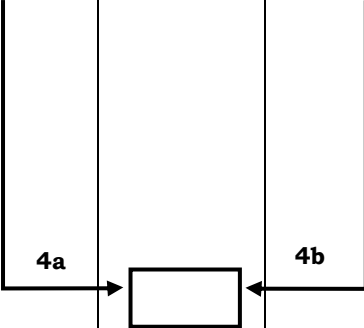
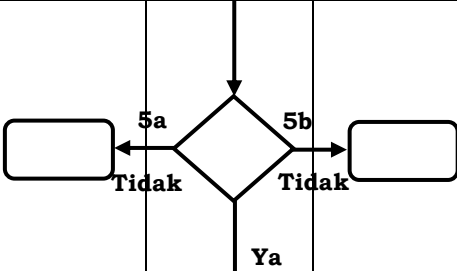
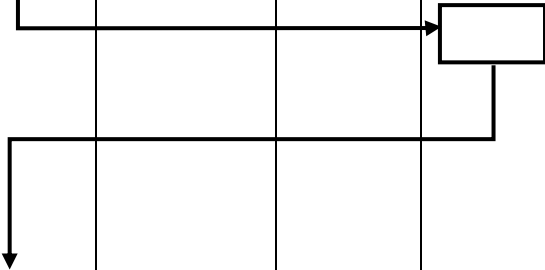
TANGGAL : 6 Februari 2019

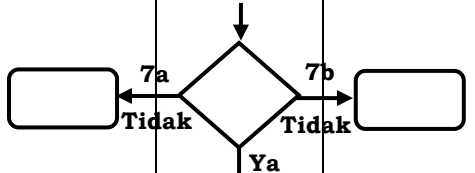
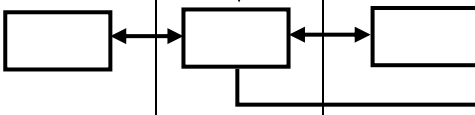
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

A. PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA

No.	Kegiatan	Gubernur	Direktur Jenderal	Badan Geologi/ Badan Litbang ESDM	Menteri	Instansi Lain	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Usulan Penetapan WIUP						1. Peta dan koordinat WIUP 2. Dokumen informasi geosains sekurang-kurangnya: a. peta dan koordinat lokasi pengambilan conto; b. data hasil analisis conto disertai sertifikat dari laboratorium yang terakreditasi; dan	1 hari	Surat usulan penetapan WIUP beserta lampiran kelengkapan persyaratan	

							3.rekomendasi gubernur dan/atau bupati/wali kota			
2.	Evaluasi Dokumen dan Wilayah		<pre>graph TD; In(()) --> D{ }; D -- "2a Tidak" --> L[]; D -- "2b Tidak" --> R[]; D -- "Ya" --> Out(())</pre>			Berkas usulan penetapan dan kelengkapan persyaratan	2 hari	Hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi	Evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi	
3.	Permintaan Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang		<pre>graph TD; In(()) --> C[]; C -- "3a" --> L[]; C -- "3b" --> R[]; L --> OutL(()) ; R --> OutR(())</pre>			1. Salinan surat usulan penetapan 2. Hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi 3. Data dan informasi geologi *) 4. Ringkasan teknis usulan WIUP **)	1 hari	1. Surat permintaan evaluasi teknis; atau 2. Surat permintaan rekomendasi tata ruang	*) Surat permintaan evaluasi teknis ke Badan Geologi/Badan Litbang ESDM dilengkapi dengan data dan informasi geologi **) Surat permintaan rekomendasi tata ruang dan informasi pemanfaatan lahan kepada gubernur dilengkapi ringkasan teknis usulan WIUP	

4.	Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang						12 hari	1. Surat rekomendasi atas hasil evaluasi teknis; atau 2. Surat rekomendasi/ penolakan atas hasil verifikasi tata ruang	
5	Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang						1 hari	Surat penolakan usulan WIUP *)	*) Jika usulan WIUP tidak direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi teknis atau verifikasi tata ruang
6	Koordinasi dengan Instansi Terkait						12 hari	Surat koordinasi dan permintaan rekomendasi/ persetujuan usulan WIUP *)	*) Koordinasi dan permintaan rekomendasi dengan instansi lain, jika usulan WIUP berada pada wilayah yang diperlukan rekomendasi/ persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7	Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait						Hasil koordinasi dan rekomendasi teknis/persetujuan instansi terkait	1 hari	Surat rekomendasi/persetujuan/penolakan usulan WIUP	
8	Pembahasan Usulan Penetapan WIUP						1. Hasil evaluasi teknis; 2. Rekomendasi tata ruang; dan/atau 3. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.	5 hari	Berita acara pembahasan yang memuat: 1. Lokasi WIUP; 2. Luas dan batas WIUP; dan 3. Harga KDI.	
9	Pelaporan Hasil Pembahasan dan Penyampaian Usulan Penetapan WIUP						1. Berita acara pembahasan; 2. Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP, beserta lampiran daftar koordinat dan peta.	1 hari	Surat penyampaian konsep penetapan WIUP	
10	Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP						1. Berita acara pembahasan; 2. Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP, beserta lampiran daftar koordinat dan peta.	3 hari	Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP	
11	Penetapan WIUP						Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP	1 hari	Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP	
Total hari								40 hari		

Keterangan:

1. Usulan Penetapan WIUP

- a. Menteri c.q. Direktur Jenderal menerima permohonan usulan penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara dari:
 - 1) gubernur terkait hasil penyelidikan/penelitian yang dilakukan oleh gubernur atau WIUP yang telah diciutkan, dikembalikan, berakhir, atau dicabut; dan
 - 2) hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri melalui Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM.
- b. Usulan penetapan WIUP oleh gubernur dan/atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM dilengkapi dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - 1) peta dan koordinat WIUP;
 - 2) dokumen informasi geosains sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. peta dan koordinat lokasi pengambilan conto; dan
 - b. data hasil analisis conto disertai sertifikat dari laboratorium yang terakreditasi; dan
 - 3) rekomendasi gubernur dan/atau rekomendasi bupati/wali kota terkait hasil verifikasi tata ruang bahwa WIUP berada dalam kawasan peruntukan pertambangan, informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan.

Untuk usulan penetapan WIUP yang berasal dari Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM, rekomendasi gubernur dan rekomendasi bupati/wali kota dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal kepada gubernur.

2. Evaluasi Dokumen dan Wilayah

- a. Direktur Jenderal melakukan evaluasi kewilayahan dan persyaratan usulan penetapan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang memuat paling sedikit mengenai:
 - 1) lokasi wilayah administrasi;
 - 2) koordinat wilayah usulan;
 - 3) informasi tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan perizinan pertambangan yang sudah ada, baik sama maupun beda komoditas;

- 4) informasi tumpang tindih dengan kawasan konservasi berdasarkan peta kehutanan dan/atau peta tematik tata guna lahan lainnya;
 - 5) informasi hasil verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP berada di dalam WUP dan kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang;
 - 6) informasi penggunaan/pemanfaatan lahan; dan
 - 7) kelengkapan data dan informasi geologi.
- b. Dalam melakukan evaluasi kewilayahan dan persyaratan usulan penetapan WIUP tersebut, Direktur Jenderal dapat melakukan evaluasi ekonomi terkait permintaan dan penawaran jenis komoditasnya.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan dan/atau evaluasi ekonomi maka Direktur Jenderal:
- 1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari gubernur yang tidak memenuhi syarat.
 - 2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari Badan Geologi/Badan Litbang ESDM yang tidak memenuhi syarat.
3. Permintaan Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang
- a. Direktur Jenderal meneruskan usulan penetapan WIUP yang memenuhi syarat kepada:
- 1) gubernur untuk dimintakan rekomendasi berdasarkan verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP berada di kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang dan informasi penggunaan/pemanfaatan lahan untuk usulan penetapan WIUP yang berasal dari Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM.
 - 2) Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM untuk dimintakan rekomendasi dan evaluasi teknis untuk usulan penetapan WIUP yang berasal dari gubernur.
- b. Surat permintaan rekomendasi tata ruang dari Direktur Jenderal kepada gubernur dengan melampirkan:
- 1) salinan surat usulan penetapan;
 - 2) hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi; dan
 - 3) ringkasan teknis usulan WIUP.

- c. Surat permintaan rekomendasi dan evaluasi teknis dari Direktur Jenderal kepada Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM dengan melampirkan:
 - 1) salinan surat usulan penetapan;
 - 2) hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi; dan
 - 3) data dan informasi geologi.
4. Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang
Terhadap usulan WIUP yang diteruskan oleh Direktur Jenderal maka:
 - a. gubernur melakukan verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP berada di kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi atau surat penolakan berisi informasi pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan, dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal.
 - b. Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM melakukan evaluasi teknis terhadap usulan WIUP. Hasil evaluasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan ringkasan teknis geosains dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal.
5. Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang
 - a. Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan WIUP yang direkomendasikan gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM dalam pembahasan terpadu dengan Tim Penyiapan WIUP/WIUPK.
 - b. Dalam hal usulan penetapan WIUP tidak direkomendasikan oleh gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM maka Direktur Jenderal:
 - 1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari gubernur yang tidak direkomendasikan secara teknis.
 - 2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari Badan Geologi/Badan Litbang ESDM yang tidak direkomendasikan secara tata ruang.
6. Koordinasi dengan Instansi Terkait
Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau instansi terkait usulan penetapan WIUP yang telah

direkomendasikan oleh gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM, apabila masih terdapat data dan informasi tata ruang dan/atau tata guna lahan yang belum lengkap, yaitu dalam hal:

- a. wilayah usulan WIUP berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan maka dikoordinasikan dan dimintakan rekomendasi teknis dari:
 - 1) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut; dan
 - 2) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi wilayah pertahanan di laut,terkait kepastian wilayah yang dimohon merupakan wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- b. wilayah usulan WIUP berada di ruang sungai maka dikoordinasikan dan dimintakan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- c. wilayah usulan WIUP berada di WUP radioaktif maka dikoordinasikan dan dimintakan pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.
- d. wilayah usulan WIUP sebagian atau seluruhnya berada di dalam WIUP yang telah diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) beda komoditas lainnya maka dikoordinasikan dan dimintakan persetujuan dari pemegang IUP lainnya tersebut berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan/atau fasilitas penunjang bersama.

7. Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait

- a. Berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait, Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan WIUP yang direkomendasikan atau mendapat persetujuan dari instansi terkait dalam pembahasan terpadu dengan Tim Penyiapan WIUP/WIUPK.
- b. Dalam hal usulan penetapan WIUP tidak direkomendasikan atau tidak mendapat persetujuan dari instansi terkait maka Direktur Jenderal:

- 1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari gubernur.
 - 2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari Badan Geologi/Badan Litbang ESDM.
8. Pembahasan Usulan Penetapan WIUP
 - a. Direktur Jenderal mengundang gubernur, Badan Geologi, Badan Litbang ESDM, dan/atau unit/instansi lain di internal dan eksternal Kementerian ESDM sebagai anggota Tim Penyiapan WIUP/WIUPK untuk melakukan rapat pembahasan usulan penetapan WIUP.
 - b. Hasil rapat pembahasan usulan penetapan WIUP dituangkan dalam Berita Acara pembahasan yang memuat antara lain:
 - 1) lokasi WIUP;
 - 2) luas dan batas WIUP; dan
 - 3) harga kompensasi data informasi WIUP.
9. Pelaporan Hasil Pembahasan dan Penyampaian Usulan Penetapan WIUP

Direktur Jenderal melaporkan hasil pembahasan usulan penetapan WIUP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Laporan dilengkapi dengan data dukung penetapan WIUP yang meliputi:

 - a. salinan surat usulan penetapan;
 - b. hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi;
 - c. rekomendasi teknis dari Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM;
 - d. rekomendasi tata ruang dan informasi penggunaan lahan dari gubernur;
 - e. berita acara pembahasan; dan
 - f. konsep keputusan penetapan WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta.
10. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM bersama-sama dengan Direktur Jenderal dan/atau anggota Tim Penyiapan WIUP/WIUPK menyusun Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta.

- b. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri mengenai WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta kepada Menteri untuk ditandatangani.

11. Penetapan WIUP

- a. Menteri menandatangani Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP.
- b. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP yang telah ditandatangani Menteri kepada Gubernur sesuai kewenangannya untuk diberikan dengan cara lelang.

B. PERSYARATAN USULAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUBARA

1. Usulan WIUP dilengkapi data dan/atau informasi geologi hasil penyelidikan/penelitian dan/atau eksplorasi yang paling sedikit memuat:
 - a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara berupa data stratigrafi, struktur, dan topografi;
 - b. data indikasi mineralisasi logam atau batubara yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau singkapan batubara; dan
 - c. data potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau batubara dengan menyebutkan tahapan penyelidikan (*survey* tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan/atau eksplorasi rinci), metode penyelidikan (geologi, geokimia, geofisika, dan/atau pemboran), dan nilai dan klasifikasi sumber daya (hipotetik, tereka, tertunjuk, terukur) dan/atau cadangan (terkira dan terbukti).
2. Usulan WIUP berupa poligon tertutup yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sesuai sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.
3. Usulan WIUP berada di dalam WUP dan kawasan peruntukan pertambangan sesuai tata ruang.

4. Usulan WIUP tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan perizinan pertambangan sama komoditas lainnya.

C. FORMAT EVALUASI KEWILAYAHAN DAN KELENGKAPAN DATA DAN INFORMASI GEOLOGI USULAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM/WIUP BATUBARA

EVALUASI KEWILAYAHAN DAN
KELENGKAPAN DATA DAN INFORMASI GEOLOGI
USULAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM/WIUP BATUBARA

1. Pengusul :
2. Nama Daerah/Blok :
3. Nomor, tanggal, dan perihal surat usulan :
4. Luas wilayah usulan :Ha.
5. Komoditas : Mineral Logam/Batubara (*coret sesuai jenis komoditas yang dimohon)
6. Jenis komoditas :
7. Lokasi : Kabupaten/Kota.....
Provinsi.....

Pengisian kolom evaluasi menggunakan simbol (x) dan keterangan

Evaluasi	Ya	Tidak
a) Permohonan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)	☐	☐
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada di dalam (ya) atau berada di luar (tidak) WUP. *) Jika berada dalam WUP radioaktif maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran. *) Contoh pengisian keterangan: - berada di dalam WUP mineral logam - berada dalam WUP radioaktif, telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kapus	

Evaluasi	Ya	Tidak
	Teknologi Bahan Galian Nuklir No. xxx tanggal xx, dll	
b) Permohonan berada dalam wilayah kewenangan Menteri/Gubernur *) Coret yang tidak perlu	☐	☐
Keterangan	*) Disi sesuai hasil evaluasi: berada di dalam (ya) atau di luar (tidak) wilayah kewenangan Menteri/gubernur (* coret yang tidak perlu). *) Jika berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi wilayah pertahanan di laut. *) Contoh pengisian keterangan: - berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktur Perencanaan Ruang Laut No. xx tanggal xx, dan Kepala Pushidrosal No. xx tanggal xx, dll - berada di dalam wilayah daerah provinsi X	
c) Koordinat permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	☐	☐
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi: telah sesuai (ya) atau tidak sesuai (tidak) dengan ketentuan *) Contoh pengisian keterangan: - titik koordinat tidak mengikuti ketentuan (menggunakan koordinat UTM, tidak tegak lurus lintang dan bujur, tidak membentuk	

Evaluasi	Ya	Tidak
	poligon tertutup, dll). - titik koordinat dibuat sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dan menggunakan koordinat geografis	
d) Tumpang tindih dengan WIUP/WIUPK sama komoditas yang sudah ada	☐	☐
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi: tumpang tindih (ya) atau tidak tumpang tindih (tidak) dengan WIUP/WIUPK sama komoditas yang sudah ada. *) Contoh pengisian keterangan: - tumpang tindih sebagian dengan IUP komoditas xx a.n PT XX seluas xx Ha. - tumpang tindih seluruhnya dengan IUP sama komoditas a.n PT XX, dll.	
e) Tumpang tindih beda komoditas	☐	☐
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi: tumpang tindih (ya) atau tidak tumpang tindih (tidak) dengan pemegang WIUP atau WIUPK beda komoditas yang sudah ada. *) Jika ada tumpang tindih maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada persetujuan pemanfaatan lahan bersama dari pemegang WIUP atau WIUPK beda komoditas. *) Contoh pengisian keterangan: - tumpang tindih beda komoditas dengan IUP komoditas xx a.n PT xx seluas xx Ha, telah dilengkapi kesepakatan lahan bersama tertanggal xx.	
f) Berada di wilayah ruang sungai	☐	☐
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi : berada (ya) atau tidak (tidak) di wilayah sungai. *) Jika berada di wilayah sungai maka dilengkapi	

Evaluasi	Ya	Tidak
	keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. *) Contoh pengisian keterangan: - telah ada rekomendasi teknis dari Kepala Badan Pengelola Daerah Sungai XX No xxxxx tanggal xx, dll.	
g) Berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung	☐	☐
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada dalam kawasan hutan konservasi/hutan lindung (ya) atau tidak (tidak). *) Contoh pengisian keterangan: - berada di kawasan hutan konservasi seluas x Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas x Ha, non kawasan hutan/areal penggunaan lain seluas x Ha, dll.	
h) Data dan/atau informasi geologi berupa data stratigrafi, struktur, dan topografi yang menggambarkan sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara	☐	☐
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (tidak). *) Contoh pengisian keterangan: - berupa peta geologi, peta struktur, dan topografi dalam bentuk data digital, dll. - berupa peta geologi, peta struktur, dan topografi dalam bentuk lampiran peta laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi mineral x, dll.	
i) Data dan/atau informasi	☐	☐

Evaluasi	Ya	Tidak
geologi berupa indikasi mineralisasi logam atau batubara yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau singkapan batubara		
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (tidak). *) Contoh pengisian keterangan: - berupa peta situasi pengambilan conto singkapan dalam bentuk data digital, dll. - berupa koordinat singkapan batubara dalam laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi batubara, dll.	
j) Data dan/atau informasi geologi berupa potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau batubara dengan menyebutkan tahapan penyelidikan, metode penyelidikan, dan nilai dan klasifikasi sumber daya	☐	☐
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi : ada (ya) atau tidak ada (ya). *) Contoh pengisian keterangan: - nilai potensi mineral logam/batubara, tahapan, metode, dan klasifikasinya termuat dalam laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi batubara, dll.	
k) Rekomendasi gubernur tentang penegasan usulan WIUP berada di dalam kawasan peruntukan pertambangan dan informasi penggunaan lahan	☐	☐

Evaluasi	Ya	Tidak
Keterangan	*) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (ya). *) Contoh pengisian keterangan: - rekomendasi Gubernur Provinsi X No. xx tanggal xx perihal xx. Informasi penggunaan lahan merupakan lahan pertanian dan pemukiman, dll.	

Hasil Evaluasi

Usulan Penetapan WIUP	
Mineral Logam/WIUP	
Batubara	

Dibuat di tanggal

Evaluator	
(Nama Jelas)	
NIP.	
Pemeriksa, Pejabat Pengawas	Mengetahui, Pejabat Administrator
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)
NIP.	NIP.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

 Hufron Asrofi
NIP. 196010151990031001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

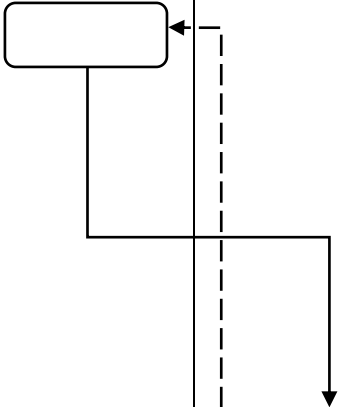
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24 K/30/MEM/2019

TANGGAL : 6 Februari 2019

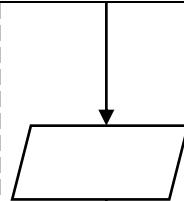
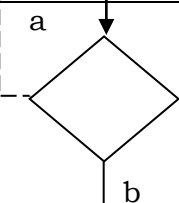
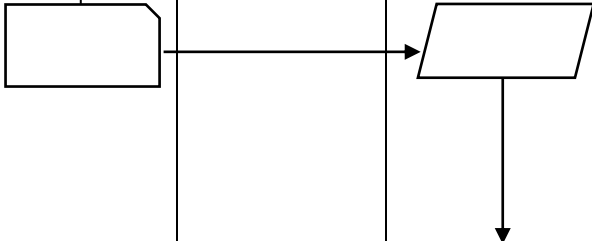
PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA SERTA WIUPK

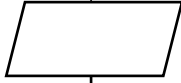
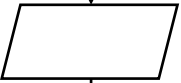
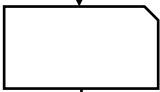
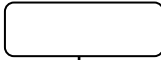
A. PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA SERTA WIUPK

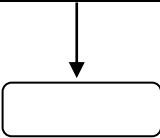
No	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri c.q. Direktur Jenderal/ Gubernur	Panitia Lelang WIUP/WIUPK	Mutu Baku			
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan
1.	Mengumumkan Rencana Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK				Daftar WIUP/WIUPK yang akan dilelang	20 hari	Pengumuman di media cetak, kantor kementerian atau kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui <i>website</i> Kementerian ESDM atau Direktorat Jenderal	Berisi: a. daftar WIUP/WIUPK yang siap untuk dilelang yang memuat paling sedikit Nama Blok, Lokasi, dan Luas (Ha); b. waktu pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK

2.	Mengumumkan Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK					Daftar WIUP/WIUPK yang akan dilelang	5 hari	Pengumuman di media cetak, kantor kementerian atau kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui <i>website</i> Kementerian ESDM atau Direktorat Jenderal	Berisi: a. WIUP/WIUPK yang akan dilelang dengan dilengkapi luas batas, peta dan koordinat; b. Nilai KDI dan informasi penggunaan lahan; c. persyaratan sebagai peserta lelang; d. jadwal pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK
3.	Melakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang					a. Dokumen Lelang yang memuat paling sedikit: persyaratan administrasi, finansial dan teknis; b. risalah geosains; c. tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi	5 hari	Daftar Peserta Lelang	Peserta lelang WIUP/WIUPK dapat berupa: a. untuk luas WIUP ≤500ha: 1. Badan Usaha (BUMD setempat dan badan usaha swasta nasional setempat) 2. koperasi; dan 3. perseorangan (orang perseorangan, perusahaan komanditer, perusahaan firma. b. untuk luas WIUP >500ha:

								1. Badan Usaha (BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta dalam rangka PMA); dan 2. koperasi c. untuk WIUPK: Badan Usaha Swasta
4.	Memasukan Dokumen Prakualifikasi	<pre>graph TD Start(()) --> Box[] Box --> Diamond{ } Diamond -- a --> Top(()) Diamond -- b --> Bottom(()) Diamond -- c --> Left(()) Top -.-> TopDashed[] Bottom -.-> BottomDashed[] Left -.-> LeftDashed[]</pre>	Dokumen prakualifikasi	10 hari	Daftar Peserta Lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi	a. Panitia menerima dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel b. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka kegiatan dilanjutkan ke tahap selanjutnya c. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka tahap kegiatan 2 dan 3 diulang		

5.	Mengevaluasi Dokumen Prakualifikasi				Dokumen Prakualifikasi	5 hari	Berita Acara Hasil Evaluasi yang berisi: a. Daftar peserta lelang b. Hasil evaluasi persyaratan administratif dan finansial c. Hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis	Ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dengan dilampirkan daftar hadir panitia lelang sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah total panitia lelang
6.	Mengumumkan Peserta yang Lolos Prakualifikasi				Berita Acara Hasil Evaluasi	3 hari	a. Pengumuman pada kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui <i>website</i> Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal, atau pemerintah provinsi. b. Surat hasil prakualifikasi kepada peserta yang lolos dengan dilampirkan formulir penawaran harga, waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga	a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; b. surat hasil prakualifikasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang
7.	Memasukan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran Harga				Penawaran Harga dari Peserta Lelang	2 hari	Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang	a. Ditandatangani oleh perwakilan Panitia Lelang dan peserta lelang; b. Waktu pelaksanaan pemasukan penawaran harga pada hari yang bersamaan dengan

								pembukaan penawaran harga
8.	Mengevaluasi hasil penilaian dan penetapan peringkat				Hasil Evaluasi Pembobotan Teknis dan Hasil Evaluasi penawaran Harga	2 hari	Berita Acara Hasil Lelang yang berisi Daftar peringkat hasil lelang	Ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dengan dilampirkan daftar hadir panitia lelang sekurang- kurangnya 50% + 1 dari jumlah total panitia lelang
9.	Mengumumkan pemenang lelang				Berita Acara Hasil Lelang	2 hari	a. Pengumuman pada kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui <i>website</i> Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal, atau pemerintah provinsi. b. Surat penyampaian hasil lelang yang berisi paling sedikit: 1) hasil lelang; 2) jangka waktu masa sanggah	Surat penyampaian hasil lelang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang
10.	Masa Sanggah				Bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang	3 hari	Surat sanggah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal atau Gubernur	Dengan dilampirkan bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang dan ditembuskan kepada Panitia Lelang
11.	Evaluasi dan Jawaban Sanggahan				Sanggahan dari peserta lelang	5 hari	Jawaban atas Sanggahan Peserta Lelang oleh Menteri c.q Direktur Jenderal atau Gubernur	

12.	Penetapan Pemenang Lelang				Hasil Lelang	3 hari	Surat yang ditandatangani oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal atau Gubernur yang berisi: a. Penetapan pemenang lelang; dan b. perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat dibuktikan dengan tanda terima	Dalam hal setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat, pemenang lelang tidak membayar KDI, peringkat selanjutnya ditunjuk sebagai pemenang lelang dan diperintahkan untuk melakukan pembayaran KDI sebesar penawaran KDI yang disampaikan
Total Hari						65 hari		

Keterangan:

1. Mengumumkan Rencana Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengumumkan rencana pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK secara terbuka dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
 - 2) di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau melalui *website*; dan/atau
 - 3) di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui *website*.
- b. Pengumuman berisi daftar WIUP/WIUPK yang siap untuk dilelang dan rencana jadwal pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK.
- c. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyurati bupati/wali kota, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan instansi terkait lainnya guna menyebarluaskan informasi terkait akan dilaksanakannya lelang WIUP/WIUPK.

2. Mengumumkan Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK

- a. Panitia lelang WIUP/WIUPK mengumumkan pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK secara terbuka dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
 - 2) di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau melalui *website*; dan/atau
 - 3) di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui *website*.
- b. Pengumuman lelang WIUP/WIUPK berisi:
 - 1) luas batas, peta, dan koordinat;
 - 2) nilai KDI dan informasi penggunaan lahan;
 - 3) persyaratan peserta lelang; dan
 - 4) jadwal pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK.

3. Melakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
 - a. Calon peserta lelang WIUP/WIUPK mendaftarkan diri kepada Panitia Lelang WIUP/WIUPK dengan membawa identitas diri/profil perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang WIUP/WIUPK.
 - b. Panitia Lelang WIUP/WIUPK mencatat identitas calon peserta lelang dan memberikan Dokumen Lelang, yang berisi paling sedikit :
 - 1) Persyaratan administrasi, finansial, dan teknis;
 - 2) Risalah geosains; dan
 - 3) Tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi
4. Memasukan Dokumen Prakualifikasi
 - a. Dokumen Prakualifikasi disusun berdasarkan susunan yang ditentukan dalam Dokumen Lelang.
 - b. Dokumen Prakualifikasi disampaikan dalam sampul tertutup dan tersegel.
 - c. Dokumen Prakualifikasi dapat diganti selama jangka waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi dengan cara mengganti dokumen sebelumnya tanpa membuka sampul dan segel.
 - d. Dalam hal hanya 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) peserta lelang yang memasukan dokumen prakualifikasi maka kegiatan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
 - e. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukan dokumen prakualifikasi maka tahap kegiatan 2 dan 3 diulang.
5. Mengevaluasi Dokumen Prakualifikasi
 - a. Panitia lelang WIUP/WIUPK melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang disampaikan oleh peserta lelang WIUP/WIUPK dengan cara:
 - 1) Memeriksa keabsahan dan kebenaran berkas persyaratan yang disampaikan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf D Lampiran II Keputusan Menteri ini; dan
 - 2) Melakukan penilaian terhadap pembobotan persyaratan teknis berdasarkan bobot yang telah ditentukan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf D Lampiran II Keputusan Menteri ini.

- b. Panitia lelang WIUP/WIUPK apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang disampaikan oleh peserta lelang WIUP/WIUPK termasuk kepada penerbit dokumen.
 - c. Hasil Evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi yang berisi:
 - 1) daftar peserta lelang WIUP/WIUPK yang lolos prakualifikasi;
 - 2) hasil evaluasi persyaratan administratif dan finansial; dan
 - 3) hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis,yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 dari jumlah total Panitia lelang WIUP/WIUPK.
6. Mengumumkan Peserta yang Lolos Prakualifikasi
- Hasil evaluasi menjadi dasar Panitia lelang WIUP/WIUPK untuk melanjutkan proses lelang WIUP/WIUPK dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta lelang WIUP/WIUPK yang lolos prakualifikasi, Panitia lelang WIUP/WIUPK:
 - 1) mengumumkan hasil prakualifikasi melalui *website* Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal, dan/atau pemerintah provinsi;
 - 2) menyampaikan surat hasil prakualifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia lelang kepada peserta yang lolos dengan dilampirkan:
 - i. formulir penawaran harga; dan
 - ii. waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga.
 - b. dalam hal tidak ada satupun peserta lelang WIUP/WIUPK yang lolos prakualifikasi, Panitia lelang WIUP/WIUPK mengumumkan hasil prakualifikasi dan melaporkan hasil lelang WIUP/WIUPK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang menyatakan bahwa lelang WIUP/WIUPK gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang WIUP/WIUPK yang lolos prakualifikasi.

7. Memasukan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran Harga
 - a. Panitia Lelang WIUP/WIUPK mengundang peserta lelang WIUP/WIUPK untuk menghadiri pembukaan penawaran harga sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam surat hasil prakualifikasi.
 - b. Peserta lelang WIUP/WIUPK memasukan penawaran harga pada pelaksanaan pembukaan penawaran harga dalam sampul yang tertutup rapat untuk kemudian dibuka dihadapan Panitia lelang WIUP/WIUPK dan seluruh peserta lelang.
 - c. Hasil pembukaan penawaran harga dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang dan ditandatangani oleh perwakilan Panitia lelang WIUP/WIUPK yang hadir dalam rapat dan seluruh peserta lelang.
8. Mengevaluasi hasil penilaian dan penetapan peringkat
 - a. Panitia lelang WIUP/WIUPK melakukan evaluasi hasil penilaian berdasarkan penilaian pembobotan persyaratan teknis dan pembobotan penawaran harga.
 - b. Panitia lelang WIUP/WIUPK menetapkan peringkat calon pemenang lelang WIUP/WIUPK, berdasarkan:
 - 1) nilai bobot pembobotan persyaratan teknis; dan
 - 2) nilai bobot pembobotan penawaran harga.
 - c. Bobot hasil pembobotan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf b angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
 - d. Pembobotan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dihitung dengan cara setiap nilai penawaran dibagi dengan nilai penawaran tertinggi.
 - e. Panitia lelang WIUP/WIUPK menetapkan peringkat peserta lelang WIUP/WIUPK berdasarkan evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Lelang WIUP/WIUPK yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 dari jumlah total Panitia lelang WIUP/WIUPK.

9. Mengumumkan pemenang lelang

- a. Panitia lelang WIUP/WIUPK mengumumkan pemenang lelang WIUP/WIUPK pada kantor pemerintahan provinsi dan/atau melalui *website* Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal, pemerintah provinsi;
- b. Panitia Lelang menyampaikan surat hasil pelaksanaan lelang yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang yang berisi paling sedikit:
 - 1) hasil lelang; dan
 - 2) jangka waktu masa sanggah.

10. Masa Sanggah

- a. Peserta lelang WIUP/WIUPK yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang WIUP/WIUPK apabila ditemukan:
 - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
 - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - 3) penyalahgunaan wewenang oleh panitia lelang WIUP/WIUPK atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - 4) adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme di antara peserta lelang; dan/atau
 - 5) adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme antara peserta lelang dengan panitia lelang WIUP/WIUPK atau dengan pejabat yang berwenang lainnya,pada saat proses evaluasi dengan disertai bukti terjadinya pelanggaran.
- b. Dalam hal peserta lelang WIUP/WIUPK menyampaikan sanggahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang WIUP/WIUPK maka sanggahan tidak diproses.

11. Evaluasi dan Jawaban Sanggahan

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang diterima dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
- b. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja atas sanggahan yang diterima dan apabila sanggahan ternyata benar maka dilakukan proses evaluasi ulang.

12. Penetapan Pemenang Lelang

- a. Surat penetapan pemenang lelang ditandatangani oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal atau gubernur yang berisi:
 - 1) Penetapan pemenang lelang; dan
 - 2) Perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat dibuktikan dengan tanda terima.
- b. Dalam hal setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat, pemenang lelang tidak membayar KDI, peringkat selanjutnya ditunjuk sebagai pemenang lelang dan diperintahkan untuk melakukan pembayaran KDI sebesar penawaran pemenang lelang.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN LELANG WIUP/WIUPK

1. Administrasi

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Formulir Pendaftaran	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini
2.	Profil Badan usaha	a. <i>Disusun</i> sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini; dan/atau b. <i>Booklet</i> atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara	cukup jelas
4.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha	cukup jelas
5.	Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>)	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini
6.	Pakta Integritas	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini
7.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini

2. Finansial

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan perusahaan induk tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi badan usaha yang baru berdiri.	cukup jelas
2.	Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Pajak Tahunan) tahun terakhir.	cukup jelas
3.	Surat pernyataan kesediaan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat penunjukan langsung atau setelah pengumuman pemenang lelang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini
4.	Tidak memiliki tunggakan penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara	Panitia akan melakukan verifikasi pada database Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang WIUP/WIUPK	Berbentuk bilyet deposito dengan jangka waktu minimal 3 bulan atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara qq Badan Usaha
6.	Surat pernyataan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening badan usaha paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	Surat pernyataan wajib mencantumkan: a. klausa yang menyatakan bahwa surat pernyataan diterbitkan atas permintaan badan usaha dalam rangka lelang WIUP/WIUPK; dan b. data rekening badan usaha antara lain nomor rekening dan nama cabang tempat rekening dibuka.

3. Teknis

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung sebagai lampiran dari formulir persyaratan teknis sesuai dengan format dalam matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini
2.	Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun dari perusahaan induk bagi badan usaha yang baru berdiri	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung sebagai lampiran dari formulir persyaratan teknis sesuai dengan format dalam matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini
3.	Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan memiliki sertifikasi keahlian	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung, yang terdiri dari: a. <i>salinan</i> identitas tenaga ahli berupa: 1) KTP untuk WNI; 2) Paspor untuk WNA; b. <i>curriculum vitae</i> tenaga ahli; c. salinan ijazah dan sertifikat keahlian; dan d. surat keterangan bekerja
4.	RKAB Tahunan termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi	1. Disusun sesuai dengan format dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 2. Untuk lelang WIUP peserta membuat RKAB untuk kegiatan eksplorasi selama 4 (empat) tahun 3. Untuk lelang WIUPK peserta membuat RKAB untuk kegiatan eksplorasi selama 1 (satu) tahun

C. FORMAT DOKUMEN

1. Formulir Pendaftaran Lelang WIUP/WIUPK

(KOP BADAN USAHA)
FORMULIR PENDAFTARAN LELANG WIUP/WIUPK
DAN PROFIL BADAN USAHA

Sehubungan dengan proses lelang WIUP/WIUPK_____, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tentang ____ tanggal ____, bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah Badan Usaha]

Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]
Identitas

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak : _____[diisi nama Badan Usaha]
untuk
dan atas nama

Alamat Badan : _____[diisi dengan alamat Badan Usaha]
Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data Badan Usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

- 1. Nama Badan Usaha :
- 2. Alamat /Domisili Badan Usaha :
- 3. Nomor Telepon :
- 4. Faksimile :
- 5. Email :
- 6. Status Permodalan :
 - a. Nasional ☐
 - b. Asing ☐
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 8. Nomor dan Tanggal Akta :
Pendirian Perusahaan
- 9. Pengesahan Akta Pendirian :

- 10. Akta Perubahan :
- 11. Tanda Daftar Perusahaan :
- 12. Surat Keterangan Domisili :
- 13. Daftar perusahaan : 1.
pertambahan dan/atau jasa 2.
yang masih dalam satu grup 3. (dan seterusnya)
- 14. Susunan Pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris)

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst			

- 15. Susunan Pemegang Saham

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	(%)
1.				
2.				
dst				

Demikian formulir pendaftaran ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materai Rp.
6.000

(Kota kedudukan),
(tanggal/bulan/tahun)
ttd.
Nama Jelas
Jabatan

2. Formulir Persyaratan Teknis Badan Usaha

(KOP BADAN USAHA)
FORMULIR PERSYARATAN TEKNIS

Sehubungan dengan proses lelang WIUP/WIUPK_____, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tentang ____ tanggal ____, bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah Badan Usaha]

Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak : _____[diisi nama Badan Usaha]

untuk

dan atas nama

Alamat Badan : _____[diisi dengan alamat Badan Usaha]

Usaha

menyampaikan data teknis Badan Usaha sebagai berikut:

A. Data Pengalaman Badan Usaha

No.	Jenis Izin	Komoditas	Lokasi	Jangka Waktu	Status
1.	[diisi dengan jenis perizinan yang dimiliki]	[diisi dengan jenis komoditas yang ditambah]	[diisi dengan kota/kabupaten , provinsi]	[diisi dengan jangka waktu izin]	[diisi dengan status badan usaha sebagai pemegang izin/pemegang saham dari pemegang izin]
	[diisi dengan nomor perizinan yang dimiliki]				
	[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]				

2.	<i>[diisi dengan jenis perizinan yang dimiliki]</i>	<i>[diisi dengan jenis komoditas yang ditambang]</i>	<i>[diisi dengan kota/kabupaten , provinsi]</i>	<i>[diisi dengan jangka waktu izin]</i>	<i>[diisi dengan status badan usaha sebagai pemegang izin/pemegang saham dari pemegang izin]</i>
	<i>[diisi dengan nomor perizinan yang dimiliki]</i>				
	<i>[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]</i>				
3.	<i>dst.</i>				

B. Data Tenaga Ahli

No.	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja	Tahun Ijazah
1.	<i>[diisi dengan nama lengkap]</i>	<i>[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]</i>	<i>[diisi dengan pendidikan terakhir]</i>	<i>[diisi dengan jabatan saat ini]</i>	<i>[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]</i>	<i>[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]</i>
2.	<i>[diisi dengan nama lengkap]</i>	<i>[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]</i>	<i>[diisi dengan pendidikan terakhir]</i>	<i>[diisi dengan jabatan saat ini]</i>	<i>[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]</i>	<i>[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]</i>
3.	<i>dst.</i>					

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, berupa:

1. laporan tahunan perusahaan;
2. profil perusahaan;
3. salinan identitas personil atau tenaga ahli;
4. *curriculum vitae* tenaga ahli;
5. salinan ijazah atau sertifikat keahlian tenaga ahli;
6. surat keterangan bekerja; dan/atau
7. dokumen pendukung lainnya.

Demikian data teknis Badan Usaha ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

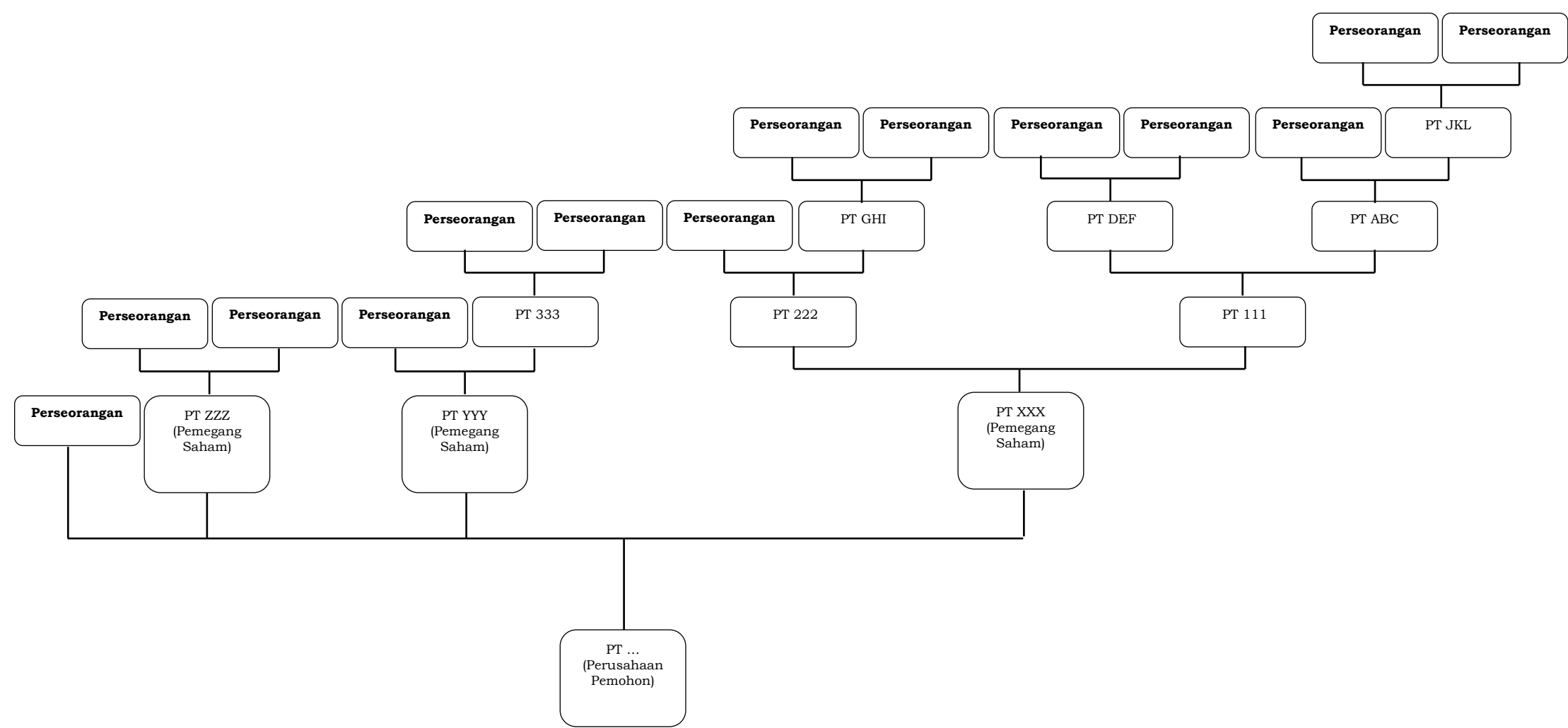
(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp. 6.000

ttd.

Nama Jelas
Jabatan

3. Format Susunan Pemegang Saham sampai dengan Penerima Manfaat Akhir (*Beneficial Ownership*)



4. Format Pakta Integritas

(KOP BADAN USAHA)
PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan proses lelang WIUP/WIUPK_____, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tentang ____ tanggal ____, bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah Badan Usaha]

Nomor Identitas : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk : _____[diisi nama Badan Usaha]
dan atas nama

Alamat Badan : _____[diisi dengan alamat Badan Usaha]
Usaha

dengan ini menyatakan:

1. Mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak akan mengundurkan diri dari proses lelang WIUP/WIUPK apabila Badan Usaha yang saya wakili dinyatakan memenuhi prakualifikasi dan/atau ditetapkan sebagai pemenang lelang.
3. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam proses lelang WIUP/WIUPK ini.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau secara pidana.

Materai Rp. 6.000

(Kota kedudukan),
(tanggal/bulan/tahun)
ttd.

Nama Jelas

Jabatan

5. Format Surat Pernyataan dari Direksi Badan Usaha tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang

(KOP BADAN USAHA)
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah Badan Usaha]

Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak : _____[diisi nama Badan Usaha]

untuk

dan atas nama

Alamat Badan : _____[diisi dengan alamat Badan Usaha]

Usaha

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan dan pengurus perusahaan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana bidang pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang.

Apabila dalam kegiatan kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang sebagaimana dimaksud di atas maka kami bersedia perusahaan kami diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materai Rp.
6.000

(Kota kedudukan),

(tanggal/bulan/tahun)

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

6. Format Surat Pernyataan Kesiadaan Membayar Harga Kompensasi Data Informasi

(KOP BADAN USAHA)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN FINANSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah Badan Usaha]

Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk : _____[diisi nama Badan Usaha]

dan atas nama

Alamat : _____[diisi dengan alamat Badan Usaha]

Badan Usaha

dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha yang saya wakili bersedia membayar harga Kompensasi Data Informasi WIUP/WIUPK _____ [diisi dengan nama WIUP/WIUPK] yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor _____ [diisi dengan nomor] tentang _____ [diisi dengan judul] tanggal _____ [diisi dengan tanggal] dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Badan Usaha yang saya wakili tidak melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi, kami bersedia dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

7. Format Surat Penawaran Harga

(KOP BADAN USAHA)
SURAT PENAWARAN HARGA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah Badan Usaha]

Nomor Identitas : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk : _____[diisi nama Badan Usaha]

dan atas nama

Alamat : _____[diisi dengan alamat Badan Usaha]

Badan Usaha

dengan ini memberikan penawaran harga sejumlah Rp _____[diisi dengan jumlah penawaran] sebagai harga Kompensasi Data dan Informasi dalam proses lelang WIUP/WIUPK _____ [diisi dengan nama WIUP/WIUPK] yang berlokasi di Kabupaten/Kota _____ [diisi dengan nama Kabupaten/Kota], Provinsi _____ [diisi dengan nama Provinsi], sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor _____ [diisi dengan nomor] tentang _____ [diisi dengan judul] tanggal _____ [diisi dengan tanggal].

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

D. PELAKSANAAN EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, FINANSIAL, DAN TEKNIS

1. Pemeriksaan persyaratan administratif dan finansial oleh panitia lelang WIUP/WIUPK dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan sebagai berikut:

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nama Badan Usaha :

No.	Persyaratan	Ada	Tidak Ada
1.	Formulir Pendaftaran	☐	☐
2.	Profil Badan usaha	☐	☐
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara	☐	☐
4.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha	☐	☐
5.	Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>)	☐	☐
6.	Pakta Integritas	☐	☐
7.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang	☐	☐

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT *)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN FINANSIAL

Nama Badan Usaha:

No.	Persyaratan	Ada	Tidak Ada
1.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan perusahaan induk tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi badan usaha yang baru berdiri.	☐	☐
2.	Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Pajak Tahunan) tahun terakhir.	☐	☐
3.	Surat pernyataan kesediaan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat penunjukan langsung atau setelah pengumuman pemenang lelang	☐	☐
4.	Tidak memiliki tunggakan penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara	☐	☐
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang WIUP/WIUPK	☐	☐
6.	Surat pernyataan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening badan usaha paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	☐	☐

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT *)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pembobotan Persyaratan Teknis

Evaluasi persyaratan teknis oleh panitia lelang WIUP/WIUPK dilakukan dengan melakukan pembobotan dengan kriteria aspek sebagai berikut:

- a. pengalaman (total bobot 20%), terdiri atas:
 - 1) Pengalaman Tahapan Izin Tambang (10%);
 - 2) Pengalaman Kegiatan Pertambangan (30%);
 - 3) Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah (20%);
 - 4) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan (30%); dan
 - 5) Pengalaman Perizinan Pertambangan (10%);
- b. sumber daya manusia (total bobot 35%), terdiri atas:
 - 1) Tenaga Ahli Geologi (30%);
 - 2) Tenaga Ahli Pertambangan (30%); dan
 - 3) Jumlah Tenaga Ahli (40%);
- c. rencana kerja eksplorasi (total bobot 45%), terdiri atas:
 - 1) Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi (10%);
 - 2) Rencana Kegiatan Eksplorasi (45%);
 - a) Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas (60%);
 - b) Target luas WIUP/WIUPK yang dilakukan kegiatan eksplorasi (20%); dan
 - c) Rencana Tenaga Kerja (20%); dan
 - 3) Rencana Biaya Eksplorasi (45%).

Bobot penilaian per aspek dijabarkan sebagai berikut:

No.	Aspek		Bobot	Nilai	Keterangan
A.	PENGALAMAN		20%		
A.1	Pengalaman Tahapan Izin Tambang		10%		
	A.1.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.1.2	Eksplorasi		0,5	
	A.1.3	Operasi Produksi		1	
A.2	Pengalaman Kegiatan Pertambangan		30%		
	A.2.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.2.2	Pengalaman Eksplorasi/Penambangan Bada Komoditas (Batuan)		0,25	
	A.2.3	Pengalaman Eksplorasi/Penambangan Bada Komoditas (Batubara/ Mineral Logam)		0,75	
	A.2.4	Pengalaman Eksplorasi/Penambangan Komoditas Sejenis		1	
A.3	Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah		20%		
	A.3.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.3.2	Pengalaman Perencanaan		0,25	

	A.3.3	Pengalaman s.d. Konstruksi		0,75	
	A.3.4	Pengalaman s.d. Pengoperasian		1	
A.4	Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan		30%		
	A.4.1	Kurang dari 10 Tahun		0,25	
	A.4.2	10 – 30 Tahun		0,75	
	A.4.3	Lebih dari 30 Tahun		1	
A.5	Pengalaman Perizinan Pertambangan		10%		
	A.5.1	IPR		0,25	
	A.5.2	IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan		0,5	
	A.5.3	IUJP		0,75	
	A.5.4	IUP/IUPK/KK/PKP2B		1	
B.	SUMBER DAYA MANUSIA		35%		
B.1	Tenaga Ahli Geologi		30%		
	B.1.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.1.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.1.3	Sertifikasi Kompetensi		1	
B.2	Tenaga Ahli Pertambangan		30%		
	B.2.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.2.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.2.3	Sertifikasi Kompetensi		1	
B.3	Jumlah Tenaga Ahli		40%		
	B.3.1	Jumlah Tenaga Ahli =1		0,5	
	B.3.2	Jumlah Tenaga Ahli > 1 dan < 5		0,75	
	B.3.3	Jumlah Tenaga Ahli $\geq$ 5		1	
C	RENCANA KERJA EKSPLORASI		45%		
C.1	Kesesuaian Format Eksplorasi		10%		Format rencana kerja dan anggaran biaya Tahunan (RKAB Tahunan) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan
	C.1.1	Tidak sesuai format		0	
	C.1.2	Sesuai format		1	
C.2	Rencana Kegiatan Eksplorasi		45%		
C.2.1	Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas		60%		Evaluasi kesesuaian metode mengacu kepada matriks kegiatan eksplorasi pada format laporan RKAB Eksplorasi sesuai komoditas
	C.2.1.1	Tidak sesuai keseluruhan metode		0	
	C.2.1.2	Sesuai sebagian metode		0,5	
	C.2.1.3	Sesuai keseluruhan metode		1	

C.2.2	Target luas WIUPK yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi		20%		
	C.2.2.1	Area rencana kegiatan eksplorasi kurang dari 70%		0,5	
	C.2.2.2	Area rencana kegiatan eksplorasi lebih dari 70%		1	
C.2.3	Rencana Tenaga Kerja		20%		
	C.2.3.1	Tidak direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		0	
	C.2.3.2	Direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		1	
C.3	Rencana Biaya Eksplorasi		45%		Rencana biaya eksplorasi untuk tiap kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan penerimaan negara bukan pajak pada negara pertambangan mineral dan batubara
	C.3.1	Tidak sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		0,25	
	C.3.2	Sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		1	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



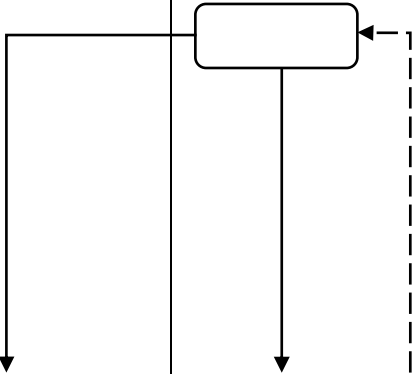
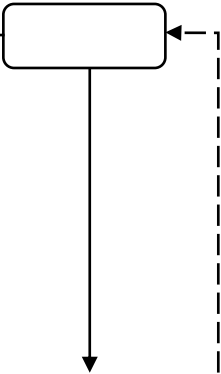
LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24 K/30/MEM/2019

TANGGAL : 6 Februari 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS

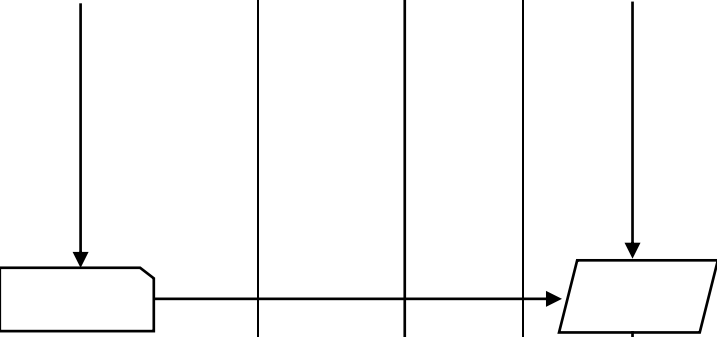
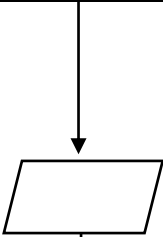
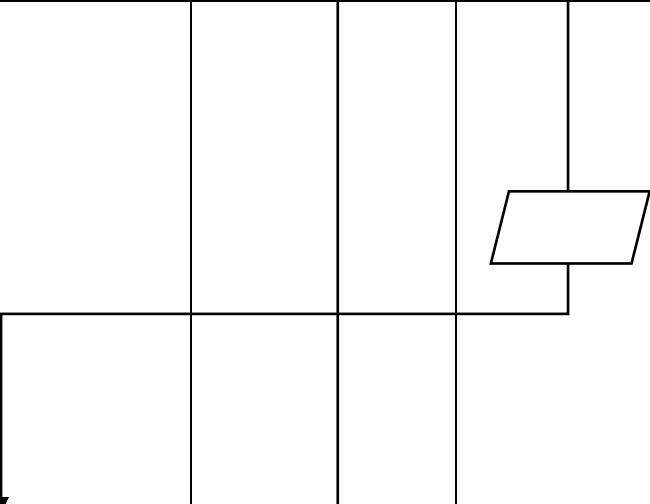
A. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS DENGAN PENAWARAN ATAU LELANG

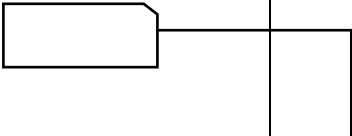
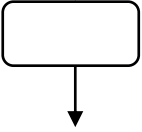
No	Kegiatan	Pemohon (BUMN/BUMD)	Menteri c.q. Direktur Jenderal	Panitia Lelang WIUPK	Mutu Baku			
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan
1.	Melakukan Penawaran WIUPK				1. Salinan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan WIUPK beserta lampiran; 2. Risalah Geosains; dan 3. Formulir Pernyataan Minat WIUPK	2 hari	Surat Direktur Jenderal a.n. Menteri tentang Penawaran WIUPK	Ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota tempat WIUPK berada serta kepada BUMN

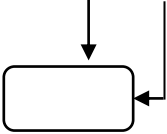
2.	Mengajukan Pernyataan Minat	<pre> graph TD A[] --> B[2 1] B --> C[] style C fill:none,stroke:none </pre>	Formulir Pernyataan Minat WIUPK yang telah diisi dengan dilengkapi: - untuk BUMN yaitu akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir; dan - untuk BUMD yaitu peraturan daerah pembentukan perusahaan termasuk peraturan gubernur/ bupati/ wali kota terkait lingkup usaha di bidang pertambangan dan perubahannya	10 hari	Surat pernyataan minat dari BUMN/BUMD	- Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pemohon yang menyatakan minat, pemohon diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran KDI - Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang berminat, Panitia Lelang mengirimkan surat kepada BUMN dan/atau BUMD yang berminat untuk mengambil dokumen lelang
3.	Melakukan Pengambilan Dokumen Lelang	<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] style C fill:none,stroke:none </pre>	Dokumen Lelang yang memuat paling sedikit: - persyaratan administrasi, finansial dan teknis; - tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi	3 hari	Daftar Peserta Lelang	

4.	Memasukan Dokumen Prakualifikasi	<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[/ /] </pre>				Dokumen prakualifikasi	10 hari	Daftar Peserta Lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi	a. Panitia menerima dokumen prakualifikasi dalam amplop tertutup dan tersegel2. b. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran KDI
5.	Mengevaluasi Dokumen Prakualifikasi	<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[/ /] </pre>				Dokumen Prakualifikasi	3 hari	Berita Acara Hasil Evaluasi yang berisi: a. Daftar peserta lelang; b. Hasil evaluasi persyaratan administratif dan finansial;	Ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dengan dilampirkan daftar hadir panitia lelang sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah total panitia lelang

								c. Hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis	
6.	Mengumumkan Peserta yang Lolos Prakualifikasi				<pre>graph TD; A[] --> B{ }; B -- 1 --> C[]; B -- 2 --> D[/ /]; C --> E[]; D --> E; E --> F[]</pre>	Berita Acara Hasil Evaluasi	2 hari	a. Pengumuman melalui website Kementerian ESDM atau Direktorat Jenderal. b. Surat hasil prakualifikasi dengan dilampirkan: 1. formulir penawaran harga 2. waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga	1. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 2. surat hasil prakualifikasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang

7.	Memasukan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran Harga					Penawaran Harga dari Peserta Lelang	2 hari	Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang	a. Ditandatangani oleh perwakilan Panitia Lelang dan peserta lelang; b. Waktu pelaksanaan pemasukan penawaran harga pada hari yang bersamaan dengan pembukaan penawaran harga
8.	Mengevaluasi hasil penilaian dan penetapan peringkat					Hasil Evaluasi Pembobotan Teknis dan Hasil Evaluasi penawaran Harga	2 hari	Berita Acara Hasil Lelang yang berisi Daftar peringkat hasil lelang	Ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dengan dilampirkan daftar hadir panitia lelang sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah total panitia lelang
9.	Mengumumkan pemenang lelang					Berita Acara Hasil Lelang	2 hari	a. Pengumuman melalui <i>website</i> Kementerian ESDM, atau Direktorat Jenderal. b. Surat penyampaian hasil lelang yang berisi	surat penyampaian hasil lelang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang

								paling sedikit: 1. hasil lelang; 2. jangka waktu masa sanggah	
10.	Masa Sanggah					Bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang	3 hari	Surat sanggah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal	Dengan dilampirkan bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang dan ditembuskan kepada Panitia Lelang
11.	Evaluasi dan Jawaban Sanggahan					Sanggahan dari peserta lelang	5 hari	Jawaban atas Sanggahan Peserta Lelang oleh Menteri c.q Direktur Jenderal	

12.	Penetapan Pemenang Lelang/Perintah Pembayaran KDI				Hasil Lelang	3 hari	Surat yang ditandatangani oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal yang berisi: a. Penetapan pemenang lelang; b. perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat dibuktikan dengan tanda terima	Dalam hal setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat, pemenang lelang tidak membayar KDI, peringkat selanjutnya ditunjuk sebagai pemenang lelang dan diperintahkan untuk melakukan pembayaran KDI sebesar penawaran KDI yang disampaikan
Total Hari						47 hari		

Keterangan:

1. Melakukan Penawaran WIUPK

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penawaran WIUPK yang telah ditetapkan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan BUMN, yang dilengkapi dengan:
 - 1) salinan keputusan Menteri ESDM tentang penetapan WIUPK beserta lampiran;
 - 2) risalah geosains; dan
 - 3) formulir pernyataan minat WIUPK.
- b. gubernur menyampaikan surat penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BUMD yang dibentuk pemerintah daerah provinsi.
- c. bupati/wali kota menyampaikan surat penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BUMD yang dibentuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Mengajukan Pernyataan Minat

Menyampaikan formulir pernyataan minat yang dilengkapi dengan:

- a. Untuk BUMN yaitu akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir;
- b. Untuk BUMD yaitu peraturan daerah pembentukan perusahaan termasuk peraturan gubernur/bupati/wali kota terkait lingkup usaha di bidang pertambangan dan perubahannya;
- c. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pemohon yang menyatakan minat, pemohon diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran KDI; dan
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang berminat, Panitia Lelang mengirimkan surat kepada BUMN dan/atau BUMD yang berminat untuk mengambil dokumen lelang.

3. Melakukan Pengambilan Dokumen Lelang

Panitia lelang menyiapkan Dokumen Lelang yang memuat paling sedikit:

- a. persyaratan administrasi, finansial dan teknis; dan
- b. tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.

4. Memasukan Dokumen Prakuualifikasi

- a. Dokumen Prakuualifikasi disusun berdasarkan susunan yang ditentukan dalam Dokumen Lelang.
- b. Dokumen Prakuualifikasi disampaikan dalam amplop tertutup dan tersegel.
- c. Dokumen prakuualifikasi dapat diganti selama jangka waktu penyampaian Dokumen Prakuualifikasi dengan cara mengganti dokumen sebelumnya tanpa membuka sampul dan segel.
- d. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukan dokumen prakuualifikasi maka peserta lelang yang memasukan dokumen prakuualifikasi diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran KDI.
- e. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukan dokumen prakuualifikasi maka tahap kegiatan 1 dan 2 diulang.

5. Mengevaluasi Dokumen Prakuualifikasi

- a. Panitia lelang WIUPK melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang disampaikan oleh peserta lelang WIUPK dengan cara:
 - 1) Memeriksa keabsahan dan kebenaran berkas persyaratan yang disampaikan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf D Lampiran III Keputusan Menteri ini; dan
 - 2) Melakukan penilaian terhadap pembobotan persyaratan teknis berdasarkan bobot yang telah ditentukan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf D Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- b. Panitia lelang WIUPK apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang disampaikan oleh peserta lelang WIUPK termasuk kepada penerbit dokumen.
- c. Hasil Evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi yang berisi:
 - 1) daftar peserta lelang WIUPK yang lolos prakuualifikasi;
 - 2) hasil evaluasi persyaratan administratif dan finansial; dan
 - 3) hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis,

yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 dari jumlah total Panitia lelang WIUPK.

6. Mengumumkan Peserta yang Lolos Prakualifikasi
 - a. Pengumuman melalui *website* Kementerian ESDM atau Direktorat Jenderal.
 - b. Panitia lelang WIUPK menyampaikan surat hasil prakualifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang kepada peserta yang lolos dengan dilampirkan:
 - 1) formulir penawaran harga; dan
 - 2) waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga.
 - c. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
7. Memasukan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran Harga
 - a. Panitia Lelang WIUPK mengundang peserta lelang WIUPK untuk menghadiri pembukaan penawaran harga sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam surat hasil prakualifikasi.
 - b. Peserta lelang WIUPK memasukan penawaran harga pada pelaksanaan pembukaan penawaran harga dalam sampul yang tertutup rapat untuk kemudian dibuka dihadapan Panitia lelang WIUPK dan seluruh peserta lelang.
 - c. Hasil pembukaan penawaran harga dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang dan ditandatangani oleh perwakilan Panitia lelang WIUPK yang hadir dalam rapat dan seluruh peserta lelang.
8. Mengevaluasi hasil penilaian dan penetapan peringkat
 - a. Panitia lelang WIUPK melakukan evaluasi hasil penilaian berdasarkan penilaian pembobotan persyaratan teknis dan pembobotan penawaran harga.
 - b. Panitia lelang WIUPK menetapkan peringkat calon pemenang lelang WIUPK, berdasarkan:
 - 1) nilai bobot pembobotan persyaratan teknis; dan
 - 2) nilai bobot pembobotan penawaran harga.

- c. Bobot hasil pembobotan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf b angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
 - d. Pembobotan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dihitung dengan cara setiap nilai penawaran dibagi dengan nilai penawaran tertinggi.
 - e. Panitia lelang WIUPK menetapkan peringkat peserta lelang WIUPK berdasarkan evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemberian WIUPK secara Prioritas dengan Lelang yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 dari jumlah total Panitia lelang WIUPK.
9. Mengumumkan pemenang lelang
- a. Panitia lelang WIUPK mengumumkan pemenang lelang melalui *website* Kementerian ESDM atau Direktorat Jenderal.
 - b. Panitia Lelang WIUPK menyampaikan surat hasil pelaksanaan lelang yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang yang berisi paling sedikit:
 - 1) hasil lelang; dan
 - 2) jangka waktu masa sanggah.
10. Masa Sanggah
- a. Peserta lelang WIUPK yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang WIUPK apabila ditemukan:
 - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
 - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - 3) penyalahgunaan wewenang oleh panitia lelang WIUPK atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - 4) adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme di antara peserta lelang; dan/atau

- 5) adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme antara peserta lelang dengan panitia lelang WIUPK atau dengan pejabat yang berwenang lainnya, pada saat proses evaluasi dengan disertai bukti terjadinya pelanggaran.
- b. Dalam hal peserta lelang WIUPK menyampaikan sanggahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang WIUPK maka sanggahan tidak diproses.

11. Evaluasi dan Jawaban Sanggahan

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang diterima dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
- b. Direktur Jenderal atas nama Menteri wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja atas sanggahan yang diterima dan apabila sanggahan ternyata benar maka dilakukan proses lelang ulang WIUPK.

12. Penetapan Pemenang Lelang/Perintah Pembayaran KDI

- a. Surat yang ditandatangani oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal yang berisi:
 1. Penetapan pemenang lelang dengan ketentuan:
 - a) dalam hal lelang WIUPK dimenangkan oleh BUMN, surat kepada pemenang lelang WIUPK sekaligus berisi perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*) atau penggunaan badan usaha afiliasi serta memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - b) dalam hal lelang WIUPK dimenangkan oleh BUMD, surat kepada pemenang lelang WIUPK sekaligus berisi pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*);
 2. perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat dibuktikan dengan tanda terima.

- b. Dalam hal setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat, pemenang lelang tidak membayar KDI, peringkat selanjutnya ditunjuk sebagai pemenang lelang dan diperintahkan untuk melakukan pembayaran KDI sebesar penawaran pemenang lelang.
- c. Dalam hal hanya 1 (satu) BUMN atau BUMD yang menyatakan minat sehingga tidak dilaksanakan lelang WIUPK, Menteri c.q. Direktur Jenderal menyampaikan surat perintah pembayaran KDI kepada BUMN atau BUMD yang berminat dengan ketentuan:
 - 1. dalam hal BUMN yang menyatakan minat, surat kepada BUMN sekaligus berisi perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*) atau penggunaan badan usaha afiliasi serta memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - 2. dalam hal BUMD yang menyatakan minat, surat kepada BUMD sekaligus berisi pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*);

B. PERSYARATAN PESERTA PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS DENGAN LELANG

1. Administrasi

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Formulir pendaftaran lelang WIUPK	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini
2.	Profil BUMN/BUMD *)	a. Disusun sesuai dengan format dalam Keputusan Menteri ini; dan b. <i>Booklet</i> atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
3.	Salinan akta pendirian dan akta perubahannya yang menyatakan BUMN/BUMD bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara *)	a. Untuk BUMN: Salinan akta pendirian dan akta perubahan berbentuk akta notaris b. Untuk BUMD: Peraturan daerah pembentukan perusahaan termasuk peraturan gubernur/bupati/wali kota terkait lingkup usaha di bidang pertambangan dan perubahannya c. Untuk Mitra: Salinan akta pendirian dan akta perubahan berbentuk akta notaris yang dilegalisir
4.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUMN/BUMD *)	cukup jelas
5.	Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) *)	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini
6.	Pakta Integritas	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini
7.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang *)	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini

Keterangan:

Dalam hal BUMN/BUMD yang berminat bekerjasama dengan Mitra, dokumen persyaratan yang bertanda *) milik Mitra wajib untuk dilampirkan.

2. Finansial

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan perusahaan induk BUMN/BUMD tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi BUMN/BUMD yang baru dibentuk	cukup jelas
2.	Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Pajak Tahunan) tahun terakhir	cukup jelas
3.	Surat pernyataan kesediaan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat penunjukan langsung atau setelah pengumuman pemenang lelang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini
4.	Tidak memiliki tunggakan penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara. *)	Panitia akan melakukan verifikasi pada database Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah	Berbentuk bilyet deposito dengan jangka waktu minimal 3 bulan atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara qq Badan Usaha
6.	Surat pernyataan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN/BUMD paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	Surat pernyataan wajib mencantumkan: a. klausa yang menyatakan bahwa surat pernyataan diterbitkan atas permintaan BUMN/BUMD dalam rangka penawaran WIUPK secara prioritas; dan b. data rekening BUMN/BUMD antara lain nomor rekening dan nama cabang tempat rekening dibuka.

Keterangan:

Dalam hal BUMN/BUMD yang berminat bekerjasama dengan Mitra, dokumen persyaratan yang bertanda *) milik Mitra wajib untuk dilampirkan.

3. Teknis

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung sebagai lampiran dari aplikasi persyaratan teknis sesuai dengan format dalam matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini
2.	Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun dari perusahaan induk atau Mitra bagi BUMN/BUMD yang baru dibentuk *)	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung sebagai lampiran dari aplikasi persyaratan teknis sesuai dengan format dalam matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini
3.	Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan memiliki sertifikasi keahlian *)	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung, yang terdiri dari: a. salinan identitas tenaga ahli berupa: 1) KTP untuk WNI; 2) Paspor untuk WNA; b. <i>curriculum vitae</i> tenaga ahli; c. salinan ijazah dan sertifikat keahlian; dan d. surat keterangan bekerja
4.	RKAB Tahunan untuk kegiatan 1 (satu) tahun termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi	Disusun sesuai dengan format dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018

Keterangan:

Dalam hal BUMN/BUMD yang berminat bekerjasama dengan Mitra, persyaratan yang bertanda *) harus dipenuhi oleh Mitra

C. FORMAT DOKUMEN

1. Pernyataan Minat

(KOP BUMN/BUMD)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Minat atas WIUPK _____

Sehubungan dengan proses penawaran WIUPK_____, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tentang ____ tanggal ____, bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]
Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]
Identitas
Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]
Bertindak : _____[diisi nama BUMN/BUMD]
untuk
dan atas nama
Alamat : _____[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]
BUMN/BUMD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa BUMN/BUMD beserta Mitra*) yang saya wakili berminat untuk mengusahakan WIUPK _____. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan salinan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir/peraturan daerah pembentukan perusahaan termasuk peraturan gubernur/bupati/wali kota terkait lingkup usaha di bidang pertambangan dan perubahannya.

Demikian pernyataan minat ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp. 6.000	ttd. Nama Jelas Jabatan
----------------------	-------------------------------

Keterangan:

*) Coret apabila tidak bekerjasama dengan Mitra

2. Formulir Pendaftaran Lelang WIUPK

(KOP BUMN/BUMD)
FORMULIR PENDAFTARAN LELANG WIUPK DAN
PROFIL BADAN USAHA

Sehubungan dengan proses lelang WIUPK_____, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tentang ____ tanggal ____, bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]

Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]
Identitas

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak : _____[diisi nama BUMN/BUMD]
untuk
dan atas nama

Alamat : _____[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]
BUMN/BUMD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data BUMN/BUMD *beserta Mitra* *) yang saya wakili adalah sebagai berikut:

- 1. Nama BUMN/BUMD :
- 2. Alamat /Domisili :
BUMN/BUMD
- 3. Nomor Telepon :
- 4. Faksimile :
- 5. Email :
- 6. Status Permodalan :
a. Nasional ☐
b. Asing ☐
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 8. Nomor dan Tanggal Akta :
Pendirian Perusahaan
- 9. Pengesahan Akta Pendirian :
- 10. Akta Perubahan :

11. Tanda Daftar Perusahaan :
12. Surat Keterangan Domisili :
13. Daftar perusahaan pertambangan : 1.
dan/atau jasa yang masih dalam 2.
satu grup 3. (dan seterusnya)

14. Susunan Pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris)

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst			

15. Susunan Pemegang Saham

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	(%)
1.				
2.				
dst				

16. Perjanjian Kerjasama **)

- 1 Nomor Perjanjian :
- 2 Tanggal Perjanjian :
- 3 Nama Notaris :

17. Data Mitra **)

- a. Nama Badan Usaha :
- b. Alamat /Domisili :
- c. Nomor Telepon :
- d. Faksimile :
- e. Email :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Nomor dan Tanggal Akta :
Pendirian Perusahaan
- h. Pengesahan Akta Pendirian :
- i. Akta Perubahan :
- j. Tanda Daftar Perusahaan :
- k. Surat Keterangan Domisili :
1. Daftar perusahaan pertambangan : 1.
dan/atau jasa yang masih dalam 2.
satu grup 3. (dan seterusnya)

m. Susunan Pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris)

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst			

n. Susunan Pemegang Saham

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	(%)
1.				
2.				
dst				

Demikian formulir pendaftaran ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.
Nama Jelas
Jabatan

Keterangan:
*) Coret apabila tidak bekerjasama dengan Mitra
**) Diisi apabila bekerjasama dengan Mitra

3. Formulir Persyaratan Teknis BUMN/BUMD

(KOP BUMN/BUMD)

FORMULIR PERSYARATAN TEKNIS

Sehubungan dengan proses lelang WIUPK_____, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tentang ____ tanggal ____, bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]

Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak : _____[diisi nama BUMN/BUMD]

untuk

dan atas nama

Alamat : _____[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]

BUMN/BUMD

menyampaikan data teknis BUMN/BUMD beserta Mitra *) yang saya wakili sebagai berikut:

A. Data Pengalaman BUMN/BUMD

No.	Jenis Izin	Komoditas	Lokasi	Jangka Waktu	Status
1.	[diisi dengan jenis perizinan yang dimiliki]	[diisi dengan jenis komoditas yang ditambah]	[diisi dengan kota/kabupaten , provinsi]	[diisi dengan jangka waktu izin]	[diisi dengan status BUMN/ BUMD sebagai pemegang izin/ pemegang saham dari pemegang izin]
	[diisi dengan nomor perizinan yang dimiliki]				
	[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]				
2.	[diisi dengan jenis perizinan yang dimiliki]	[diisi dengan jenis komoditas yang	[diisi dengan kota/kabupaten , provinsi]	[diisi dengan jangka	[diisi dengan status BUMN/ BUMD

	<i>[diisi dengan nomor perizinan yang dimiliki]</i>	<i>ditambang]</i>		<i>waktu izin]</i>	<i>sebagai pemegang izin/pemegang saham dari pemegang izin]</i>
	<i>[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]</i>				
4.	<i>dst.</i>				

B. Data Tenaga Ahli

No.	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja	Tahun Ijazah
1.	<i>[diisi dengan nama lengkap]</i>	<i>[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]</i>	<i>[diisi dengan pendidikan terakhir]</i>	<i>[diisi dengan jabatan saat ini]</i>	<i>[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]</i>	<i>[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]</i>
2.	<i>[diisi dengan nama lengkap]</i>	<i>[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]</i>	<i>[diisi dengan pendidikan terakhir]</i>	<i>[diisi dengan jabatan saat ini]</i>	<i>[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]</i>	<i>[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]</i>
3.	<i>dst.</i>					

C. Data Pengalaman Mitra^{**)}

No.	Jenis Izin	Komoditas	Lokasi	Jangka Waktu	Status
1.	[diisi dengan jenis perizinan yang dimiliki]	[diisi dengan jenis komoditas yang ditambah]	[diisi dengan kota/kabupaten , provinsi]	[diisi dengan jangka waktu izin]	[diisi dengan status Mitra sebagai pemegang izin/pemegang saham dari pemegang izin]
	[diisi dengan nomor perizinan yang dimiliki]				
	[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]				
2.	dst.				

D. Data Tenaga Ahli Mitra^{**)}

No.	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja	Tahun Ijazah
1.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
2.	dst.					

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, berupa:

- 1. laporan tahunan perusahaan;
- 2. profil perusahaan;
- 3. salinan identitas personil atau tenaga ahli;
- 4. *curriculum vitae* tenaga ahli;
- 5. salinan ijazah atau sertifikat keahlian tenaga ahli;

- 6. surat keterangan bekerja; dan/atau
- 7. dokumen pendukung lainnya.

Demikian data teknis BUMN/BUMD *beserta Mitra*^{*)} ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan),
(tanggal/bulan/tahun)



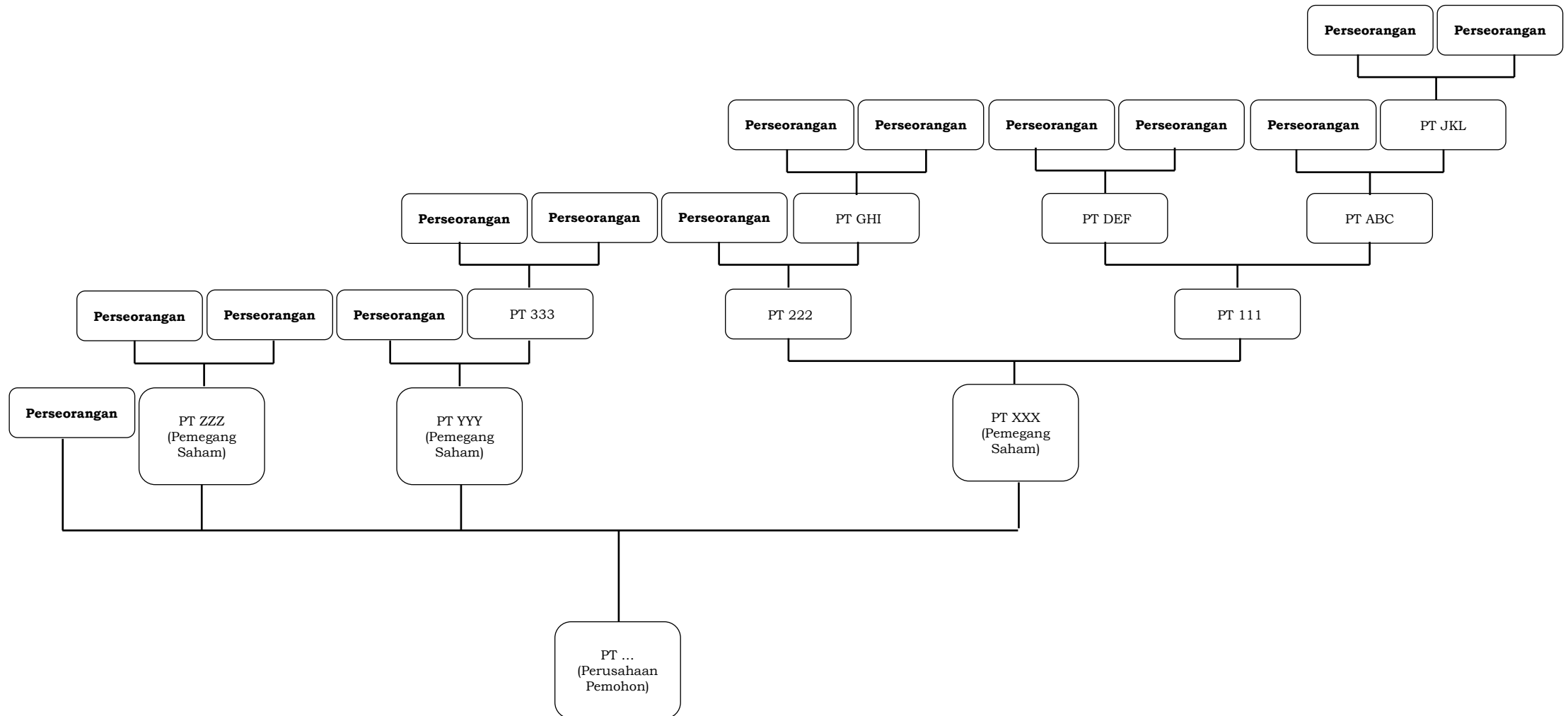
ttd.

Nama Jelas
Jabatan

Keterangan:

- ^{*)} Coret apabila tidak bekerjasama dengan Mitra
- ^{**) Diisi apabila bekerjasama dengan Mitra}

4. Format Susunan Pemegang Saham sampai dengan Penerima Manfaat Akhir (*Beneficial Ownership*)



5. Format Pakta Integritas

(KOP BUMN/BUMD)
PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan proses lelang WIUPK_____, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tentang ____ tanggal ____, bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]

Nomor Identitas : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk : _____[diisi nama BUMN/BUMD]
dan atas nama

Alamat : _____[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]
BUMN/BUMD

dengan ini menyatakan:

1. Mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam pelaksanaan lelang WIUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak akan mengundurkan diri dari proses lelang WIUPK apabila BUMN/BUMD yang saya wakili dinyatakan memenuhi persyaratan dan/atau ditetapkan sebagai pemenang lelang.
3. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam proses lelang WIUPK secara prioritas ini.
5. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau secara pidana.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.

Nama Jelas
Jabatan

6. Format Surat Pernyataan dari Direksi BUMN/BUMD tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang

(KOP BUMN/BUMD)
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]

Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak : _____[diisi nama BUMN/BUMD]

untuk

dan atas nama

Alamat : _____[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]

BUMN/BUMD

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan dan pengurus perusahaan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana bidang pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang.

Apabila dalam kegiatan kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang sebagaimana dimaksud di atas maka kami bersedia perusahaan kami diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

7. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Harga Kompensasi Data Informasi

(KOP BUMN/BUMD)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN FINANSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]

Nomor : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak : _____[diisi nama BUMN/BUMD]

untuk

dan atas nama

Alamat : _____[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]

BUMN/BUMD

dengan ini menyatakan bahwa BUMN/BUMD yang saya wakili bersedia membayar harga Kompensasi Data Informasi WIUPK [diisi dengan nama WIUPK] yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor[diisi dengan nomor] tentang [diisi dengan judul] tanggal [diisi dengan tanggal] dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat penunjukan langsung dan/atau setelah pengumuman pemenang lelang.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja BUMN/BUMD yang saya wakili tidak melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi, kami bersedia dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

8. Format Surat Penawaran Harga

(KOP BUMN/BUMD)
SURAT PENAWARAN HARGA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]
Nomor Identitas : _____[diisi dengan nomor KTP/Paspor]
Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]
Bertindak untuk : _____[diisi nama BUMN/BUMD]
dan atas nama
Alamat : _____[diisi dengan alamat BUMN/BUMD]
BUMN/BUMD

dengan ini memberikan penawaran harga sejumlah Rp _____
[diisi dengan jumlah penawaran] sebagai harga Kompensasi Data Informasi
dalam proses lelang WIUPK _____ [diisi dengan nama WIUPK] yang
berlokasi di Kabupaten/Kota _____ [diisi dengan nama
Kabupaten/Kota], Provinsi _____ [diisi dengan nama Provinsi],
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor _____ [diisi dengan nomor] tentang _____ [diisi
dengan judul] tanggal _____ [diisi dengan tanggal].

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.

Nama Jelas
Jabatan

D. PELAKSANAAN EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, FINANSIAL,
DAN
TEKNIS

1. Pemeriksaan persyaratan administratif dan finansial oleh panitia lelang
WIUPK dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan sebagai berikut:

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nama BUMN/BUMD :

No.	Persyaratan	Ada	Tidak Ada
1.	Formulir pendaftaran lelang WIUPK	☐	☐
2.	Profil BUMN/BUMD	☐	☐
3.	Salinan akta pendirian dan akta perubahannya yang menyatakan BUMN/BUMD bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara	☐	☐
4.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUMN/BUMD	☐	☐
5.	Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>)	☐	☐
6.	Pakta Integritas	☐	☐
7.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang	☐	☐

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT*)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN FINANSIAL

Nama BUMN/BUMD:

No.	Persyaratan	Ada	Tidak Ada
1.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan perusahaan induk BUMN/BUMD tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi BUMN/BUMD yang baru dibentuk	☐	☐
2.	Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Pajak Tahunan) tahun terakhir	☐	☐
3.	Surat pernyataan kesediaan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat penunjukan langsung atau setelah pengumuman pemenang lelang	☐	☐
4.	Tidak memiliki tunggakan penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara. *)	☐	☐
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah	☐	☐
6.	Surat pernyataan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN/BUMD paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	☐	☐

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT*)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pembobotan Persyaratan Teknis

Evaluasi persyaratan teknis oleh panitia lelang WIUP/WIUPK dilakukan dengan melakukan pembobotan dengan kriteria aspek sebagai berikut:

- a. pengalaman (total bobot 20%), terdiri atas:
 - 1) Pengalaman Tahapan Izin Tambang (10%);
 - 2) Pengalaman Kegiatan Pertambangan (30%);
 - 3) Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah (20%);
 - 4) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan (30%); dan
 - 5) Pengalaman Perizinan Pertambangan (10%);
- b. sumber daya manusia (total bobot 35%), terdiri atas:
 - 1) Tenaga Ahli Geologi (30%);
 - 2) Tenaga Ahli Pertambangan (30%); dan
 - 3) Jumlah Tenaga Ahli (40%);
- c. rencana kerja eksplorasi (total bobot 45%), terdiri atas:
 - 1) Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi (10%);
 - 2) Rencana Kegiatan Eksplorasi (45%);
 - a) Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas (60%);
 - b) Target luas WIUP/WIUPK yang dilakukan kegiatan eksplorasi (20%); dan
 - c) Rencana Tenaga Kerja (20%); dan
 - 3) Rencana Biaya Eksplorasi (45%).

Bobot penilaian per aspek dijabarkan sebagai berikut:

No.	Aspek		Bobot	Nilai	Keterangan
A.	PENGALAMAN		20%		
A.1	Pengalaman Tahapan Izin Tambang		10%		
	A.1.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.1.2	Eksplorasi		0,5	
	A.1.3	Operasi Produksi		1	
A.2	Pengalaman Kegiatan Pertambangan		30%		
	A.2.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.2.2	Pengalaman Eksplorasi/ Penambangan Beda Komoditas (Batuan)		0,25	
	A.2.3	Pengalaman Eksplorasi/ Penambangan Beda Komoditas (Batubara/ Mineral Logam)		0,75	
	A.2.4	Pengalaman Eksplorasi/ Penambangan Komoditas Sejenis		1	
A.3	Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah		20%		
	A.3.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.3.2	Pengalaman Perencanaan		0,25	
	A.3.3	Pengalaman s.d. Konstruksi		0,75	

	A.3.4	Pengalaman s.d. Pengoperasian		1	
A.4	Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan		30%		
	A.4.1	Kurang dari 10 Tahun		0,25	
	A.4.2	10 – 30 Tahun		0,75	
	A.4.3	Lebih dari 30 Tahun		1	
A.5	Pengalaman Perizinan Pertambangan		10%		
	A.5.1	IPR		0,25	
	A.5.2	IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan		0,5	
	A.5.3	IUJP		0,75	
	A.5.4	IUP/IUPK/KK/PKP2B		1	
B.	SUMBER DAYA MANUSIA		35%		
B.1	Tenaga Ahli Geologi		30%		
	B.1.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.1.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.1.3	Sertifikasi Kompetensi		1	
B.2	Tenaga Ahli Pertambangan		30%		
	B.2.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.2.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.2.3	Sertifikasi Kompetensi		1	
B.3	Jumlah Tenaga Ahli		40%		
	B.3.1	Jumlah Tenaga Ahli = 1		0,5	
	B.3.2	Jumlah Tenaga Ahli > 1 dan < 5		0,75	
	B.3.3	Jumlah Tenaga Ahli $\geq$ 5		1	
C	RENCANA KERJA EKSPLORASI		45%		
C.1	Kesesuaian Format Eksplorasi		10%		Format rencana kerja dan anggaran biaya Tahunan (RKAB Tahunan) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan
	C.1.1	Tidak sesuai format		0	
	C.1.2	Sesuai format		1	
C.2	Rencana Kegiatan Eksplorasi		45%		
C.2.1	Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas		60%		Evaluasi kesesuaian metode mengacu kepada matriks kegiatan
	C.2.1.1	Tidak sesuai keseluruhan metode		0	
	C.2.1.2	Sesuai sebagian metode		0,5	

	C.2.1.2	Sesuai sebagian metode		0,5	kepada matriks kegiatan eksplorasi pada format laporan RKAB Eksplorasi sesuai komoditas
	C.2.1.3	Sesuai keseluruhan metode		1	
C.2.2	Target luas WIUPK yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi		20%		
	C.2.2.1	Area rencana kegiatan eksplorasi kurang dari 70%		0,5	
	C.2.2.2	Area rencana kegiatan eksplorasi lebih dari 70%		1	
C.2.3	Rencana Tenaga Kerja		20%		
	C.2.3.1	Tidak direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		0	
	C.2.3.2	Direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		1	
C.3	Rencana Biaya Eksplorasi		45%		Rencana biaya eksplorasi untuk tiap kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan penerimaan negara bukan pajak pada negara pertambangan mineral dan batubara
	C.3.1	Tidak sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		0,25	
	C.3.2	Sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		1	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

NIP. 196010151990031001